



PUTUSAN
Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI HERMAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Nagara Lestari, Blok H5, Nomor 9, RT 026, RW 005, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Saepulloh, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, berkantor di Jalan Raya Jakarta Serang KM 90.5, Desa Petung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional Kawasan Industri PT Nikomas Gemilang, berkantor di Jalan Raya Serang KM.71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT EVER TECH PLASTIC, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diwakili oleh Wu Hung Shen, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Ghani Aprizal, S.H., Advokat atau Pengacara, berkantor di Jalan Raya Serang KM 71, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat, bagian dan jabatan semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019 sebesar sebesar Rp25.171.512,00 (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) secara tunai;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. tanggal 22 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 15 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohon oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi belum putus dan masih berlanjut;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;
6. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg tanggal 22 April 2019;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat, bagian jabatan semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp25.171.512,00 (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) secara tunai;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan mogok kerja tidak sah selama 2 (dua) jam bersama rekan-rekan kerjanya dengan tuntutan pokoknya untuk dipenuhinya peralatan kerja dan alat pelindung diri (APD) pada saat kerja, oleh karena mogok kerja tersebut dilakukan bukan atas dasar gagalnya perundingan (*deadlock*) dan tanpa surat pemberitahuan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok kerja kepada pengusaha (Tergugat/Termohon Kasasi) maupun kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, mogok kerja tidak sah adalah mangkir kerja dan bukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (5) huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusnya bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja dengan alasan berat tanpa pesangon sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (5) PKB harus memenuhi 4 (empat) syarat yang bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya salah satu syarat maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan, adapun syarat-syarat tersebut adalah 1) tertangkap tangan, 2) adanya pengakuan dari pekerja yang bersangkutan, 3) bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dan 4) adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari keempat syarat tersebut sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan/menyatakan Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan/pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (5) PKB. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena pelanggaran/kesalahan berat tanpa memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam bentuk apapun;

Bahwa namun demikian dengan memperhatikan tuntutan subsidair dari para pihak yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan dari bukti-bukti lain dimana Penggugat terbukti telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan telah diberikan surat peringatan (SP) dan pada saat melakukan mogok kerja tidak sah Penggugat juga masih dalam masa berlakunya SP III maka penyelesaian yang tepat dan adil dalam perkara ini dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

No	Hak-hak Penggugat (MK 7 tahun 9 bulan)	Total
1	Uang pesangon 1 x 8 x Rp4.195.252,00	Rp37.757.268,00
2	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp4.195.252,00	Rp12.585.756,00
3	Uang penggantian hak 15% x Rp50.343.024,00	Rp 7.551.454,00
4	Total	Rp57.894.478,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EDI HERMAWAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. tanggal 22 April 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDI HERMAWAN** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. tanggal 22 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp57.894.478,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)